

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL BAGI PENCIPTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Anak Agung Ngurah Airlangga Putra Utara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: anggagungwah300@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai hak moral bagi pencipta, serta menganalisis jenis-jenis pelanggaran hak moral dalam suatu ciptaan. Kajian ilmiah ini ditulis dengan perspektif perundang-undangan dan metode penelitian hukum normatif. Ada dua persoalan hukum yang dibahas, yaitu regulasi yang mengatur perlindungan hak moral pencipta serta akibat pelanggaran hak ini berdasarkan UU Hak Cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta menguraikan hak pencipta, termasuk kebebasan menggunakan namanya dan pilihan untuk mencantumkan atau mengecualikan namanya dari ciptaan. Terlepas dari betapa ambiguinya karya tersebut, seseorang berhak mengubah judul atau subjudulnya. Mereka juga mempunyai hak untuk melindungi hak-hak mereka jika produk mereka diubah, dimutilasi, atau diputarbalikkan. Menurut Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyerahkan hak ke pencipta hak cipta agar menuntut ganti rugi dengan memberikan semua juga beberapa uang hasil pencurian hak cipta serta barang-barang hak berhubungan kepada pengadilan bisnis. karena pencurian hak cipta atau hak berkaitan.

Kata Kunci: *Pencipta, hak moral, Hak Cipta*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal provisions governing moral rights of authors, as well as to analyze the various types of infringements of moral rights in a work.. There are two legal issues discussed, namely the regulation of the protection of creators' moral rights and the consequences of violating these rights in accordance with the Copyright Law. The results of this research show that Article 5 of Law Number 28 of 2014 concerning Protection of Moral Rights for Creators outlines the rights of creators, including the freedom to use their name and the choice to include or exclude their name from the work. Regardless of how ambiguous the work is, one has the right to change the title or subtitle. They also have the right to protect their rights if their products are altered, mutilated, or distorted. In accordance with Article 99 of Copyright Law Number 28 of 2014, which gives the creator or copyright holder the right to claim compensation by handing over all or part of the money from copyright infringement or related rights items to the commercial court. due to a violation of copyright or related rights.

Keywords: *Creator, moral rights, Copyright*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu komponen kekayaan intelektual, hak cipta mencakup berbagai benda yang dilindungi, termasuk program komputer, karya seni, serta pengetahuan sastra dan ilmiah. Salah satu penopang industri inovatif di Indonesia serta

beberapa negara lain adalah pesatnya kemajuan teknologi digital, sehingga perlu dilakukan reformasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta mempertimbangkan Hak eksklusif merupakan landasan utama nasional bagi ekonomi kreatif. Kontribusi sektor hak asasi manusia sangat diharapkan mengingat terpenuhinya persyaratan perlindungan dalam UU Hak Cipta dan tumbuhnya ekonomi kreatif.

Bagi perekonomian negara, penetapan hak terkait mungkin akan lebih bermanfaat.¹

Hak pribadi dan hak finansial termasuk hak eksklusif. Bahkan setelah Hak Cipta serta Hak berkaitan dipindahkan, Pelaku tetap mempunyai hak moral intrinsik tidak bisa dicabut serta dihapuskan untuk sebab apa saja. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari pekerjaan dan barang-barang yang memiliki hak terkait dikenal sebagai hak ekonomi. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan hasil kreatif seseorang adalah definisi dari hak ekonomi ini. Hak ini terutama berkaitan dengan kemampuan untuk menjamin bahwa nilai ekonomi pencipta akan meningkat sebagai akibat dari penyebaran atau penggunaan hasil kreatifnya.

Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyatakan hak finansial yakni hak pribadi pelaku serta yang memegang hak cipta bertujuan meraih manfaat ekonomi pada buaatannya. Untuk menunjukkan rasa hormat atau nilai terhadap hasil kreatif karyanya – musik bisa disukai pendengar lainnya – diperlukan hak finansial tersebut. Artinya, pembuat lagu mempunyai klaim atas hak komersial lagu yang didengarkan masyarakat umum.² Berbeda dengan hak milik dalam bentuk berbeda yang bisa diperoleh masyarakat namun belum berkembang serta dibuat dari akal masyarakat, seperti sumber daya alam, yaitu tanah serta hak milik warisan lainnya, hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan hak yang muncul serta berasal kecerdasan masyarakat di inovasi kesenian, bahasa, serta digital. Karya-karya intelektual manusia ini, yang termasuk dalam kategori pengetahuan umum, kesenian, bahasa, serta digital, lahir beserta penghasilan ini dan semakin meningkat nilainya seiring berjalannya waktu, terutama mengingat keuntungan finansial dari hak kekayaan intelektual (HAKI), yang memperluas jangkauannya. pengertian aset (properti) atas hasil intelek dalam sektor bisnis serta menjadikannya kekayaan bagi korporasi.

Hak Moral seperti dimaksud di Pasal 5 (1) UUHC yakni hak Pencipta agar konsisten menyertakan nama di duplikat terkait penggunaan buaatannya atau tidak, hak yang terikat selamanya (yakni tidak bisa terhapus atau lenyap). untuk konsumsi masyarakat; memakai nama lain; menyunting hasilnya berdasarkan norma sosial; menyunting pembukaan dan subjudul karya; dan membela hak-hak mereka jika karya tersebut diubah, dimutilasi, atau disalahartikan dengan cara yang dapat membahayakan reputasi atau kehormatan pribadi mereka. Sementara hak finansial, seniman juga mempunyai hak pribadi yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Hak pribadi yakni hak yang eksklusif bagi pembuat serta makhluknya; mereka juga dapat didefinisikan sebagai integritas pencipta. Hak cipta dapat memberikan hak moral seperti kemampuan untuk mengubah judul karya, substansi, atau pencantuman nama pembuat. Hak pribadi tidak bisa diuraikan dengan sumbernya sebab merupakan hak yang tidak dapat diubah.³

Pasal 5 sampai dengan 7 UUHC mengatur terkait hak moral. Hak pribadi yakni hak selalu diperoleh penciptanya. Hak moral pembuat adalah seperti berikut:

¹ Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

² Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Issue 3 July-September 2016, Fiat Justisia*, hlm. 490.

³ Ferol Mailangkay, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017*

1. Haruskah namanya dicantumkan pada salinan sehubungan dengan penggunaan publik atas karyanya?
2. Memakai nama yang tidak mudah diketahui orang.
3. Memodifikasi karyanya agar lebih layak untuk manusia.
4. Menyunting pembukaan serta subjudul pembuat.
5. Melindungi hak-hak mereka jika reputasi atau kehormatan pribadi mereka terancam atau jika karya mereka diubah, dimutilasi, atau disalahartikan.

Hak pribadi tidak bisa diubah jika penciptanya berkembang. Meskipun demikian, jika pembuat wafat, pelaksanaan hak moral bisa diubah dengan testamen atau untuk tujuan lainnya. Ketika hak moral dialihkan, penerima mempunyai pilihan untuk melepaskan hak tersebut atau menolaknya secara tertulis. Pencipta berhak mempunyai berita hak cipta elektronik serta berita pengelolaan hak cipta agar menjaga hak pribadi mereka. berita usaha hak cipta meliputi:

1. Teknik serta kerangka kerja agar menentukan apakah konten dan pengarang suatu ciptaan adalah asli.
2. Sandi rahasia dan berita.

Sedangkan, informasi elektronik hak cipta seperti:

1. Karya elektronik yang terintegrasi dan muncul dalam kaitannya pelaksanaan pemberitahuan karya.
2. Identitas, alias, atau identitas samaran pencipta.
3. Pembuat menjadi pemilik hak cipta.
4. Durasi serta syarat pemanfaatan karya.
5. Kode serta nomor data.⁴

1.2. Rumusan masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud seperti:

1. Bagaimana regulasi Hak Moral Bagi Pencipta sesuai UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta ?
2. Bagaimana jenis pencurian hak cipta berhubungan hak moral terdapat dalam hasil ciptaan sesuai UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan jurnal yang dikaji sekarang yakni dimana penulis mencoba menelaah seperti apakah pengaturan tentang perlindungan hak moral bagi pencipta berdasarkan Undang-Undang No 28. Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

2. Metode Penelitian

Analisis pengkajian ini pengarang memanfaatkan cara pengkajian hukum tertulis, dimana pengkajian hukum tertulis menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.⁵

⁴ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta>. Diakses 22 Desember pkl. 19.25 WITA

⁵ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

Adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) metode perspektif yakni perspektif Undang-Undang (*statue approach*) serta perspektif analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis perspektif serta metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan perlindungan Hak Moral Bagi Pencipta

Hak yang berhubungan dengan suatu ciptaan berdasarkan hak cipta dikenal hak pribadi, serta hak tersebut berlaku segera setelah penciptaan ciptaan. Hak pencipta resmi untuk mempublikasikan, memperbanyak, dan melarang orang lain menyalin dan/atau memanfaatkan ciptaannya untuk tujuan komersial melekat pada kekayaan intelektualnya. Segala sesuatu mempunyai awal dan akhir. Jika kita menganggap bahwa satu-satunya tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk melindungi kepentingan finansial pencipta, maka pembagian ini masuk akal. Selain dikenal dengan hak ekonomi seperti halnya hak kepemilikan industri, perlindungan hak cipta mencakup yang disebut hak moral. Hak moral hanya diberikan

Perlindungan hak moral bagi pencipta secara teoretis didasarkan pada teori personifikasi (*personality theory*), yang menyatakan bahwa karya cipta merupakan perpanjangan dari kepribadian pencipta itu sendiri. Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya, meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah dialihkan. Dalam konteks ini, pengaturan hukum mengenai hak moral berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjamin bahwa pencipta tetap memiliki kontrol atas identitas dan integritas karyanya. Hukum positif, khususnya dalam undang-undang hak cipta, seharusnya mencerminkan prinsip ini dengan menetapkan ketentuan yang tidak hanya mengakui hak moral, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan yang efektif. Tanpa perlindungan yang memadai, hak moral pencipta berisiko terabaikan, yang pada akhirnya dapat mengikis penghargaan terhadap nilai-nilai orisinalitas dan ekspresi individual dalam suatu ciptaan.

Pembelaan Hak Moral Terkait Pencantuman Nama Pengarang, Perlindungan Otomatis merupakan salah satu gagasan Konvensi Berne. Konsep ini menyatakan bahwa hak cipta dapat didaftarkan atau tidak.⁶ Karya asli atau ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta harus disajikan dengan cara yang benar dan unik. Ayat ini menyatakan bahwa karya intelektual manusia di inovasi pengetahuan umum, kesenian, serta bahasa yang dijaga hak cipta adalah karya telah berbentuk nyata (karya ekspresi) dan bukan sekedar konsep, yang menunjukkan keaslian dan keunikannya sebagai karya asli seseorang. penciptaan.⁷

Tujuan UUHC adalah untuk menjaga dan menjamin kejelasan regulasi untuk pembuat, penguasa hak cipta, serta yang memegang hak terkait. Pembuat yakni seseorang serta sekelompok manusia baik pribadi maupun bersama menciptakan sesuatu bersifat orisinal dan khusus. Sedangkan yang memegang hak cipta dapat berupa pembuat asli menjadi penguasa hak cipta, orang yang secara sah mendapat hak dari penciptanya, serta orang asing dengan izin semula sebagai penerima dan kini juga mempunyai hak tersebut. Selain itu, terdapat pula penguasa hak terkait hak kekayaan intelektual, yang satu-satunya hak yang diserahkan ke pemain dan pembuat melalui rekaman suara serta saluran televisi.

UUHC tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai apa itu hak moral, melainkan menyampaikannya melalui sejumlah peraturan terkait hak cipta. Meskipun

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan et al, 2017, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, h.39

⁷ Ibid, h.37

begitu, bisa disebut hak moral pembuat adalah hak bawaan yang mencegah terjadinya perubahan atau pemusnahan suatu ciptaan tanpa persetujuan, selain hak untuk diakui sebagai penciptanya. Dari segi hak moral sendiri, terdapat dua komponen utama:

1. Hak integritas

Hak Integritas adalah hak yang berhubungan dengan bagaimana pencipta diperlakukan dan bagaimana hak tersebut dipandang sehubungan dengan integritas dan martabatnya. Hak istimewa ini dimungkinkan dengan adanya larangan mengubah, menghapus, atau mengurangi karya yang bisa membahayakan kejujuran pembuatnya. Intinya, buatan wajib keseluruhan dan identik seperti semula.

2. Hak atribusi

Persyaratan untuk mengidentifikasi pencipta suatu ciptaan berdasarkan nama atau alias dikenal sebagai hak atribusi. Tertentu Penulis dapat memilih untuk menjadikan karyanya anonim dalam situasi tertentu.

Hak moral pada hakikatnya diberikan sebagai sarana menjaga karakter baik dan reputasi pencipta sebagai cara tambahan untuk menghormati kontribusi intelektualnya. Ide mendasar di balik HKI terkait erat dengan keyakinan John Locke bahwa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri sebagai individu. Orang lain, tangannya, panca inderanya, atau hasil kerjanya tidak dapat memiliki hak pribadi; hanya pemiliknya sendiri yang boleh melakukannya.³¹

HKI yakni termasuk komponen HAM di hal ini. Teori hak moral lahir dari cara berpikir ini, yang berpendapat bahwa pencipta atau penemu mempunyai hak individu untuk melarang perubahan terhadap karya kreatif atau inovasinya dan sebagai akibat dari rasa hormat atau kekaguman terhadap orang yang menciptakannya. seni. Merujuk pada salah satu pasal UUHC, pencipta mempunyai hak untuk mempertahankan haknya sebagai sarana pembelaan hak moral apabila terjadi penyimpangan, penghancuran, pengubahan, serta perbuatan asing yang mencemarkan nama baik pembuat.⁸

Pada saat pembuatan istilah hak cipta yang dipermasalahkan, hak moral penulis berlaku, khususnya yang berkaitan dengan

- a) mengubah karyanya untuk mencerminkan penerimaan sosial;
- b) Mengganti nama judul dan subjudul karya.

Apabila suatu karya seni dipegang 2 pihak atau lebih, oleh karenanya dilindungi hak ciptanya sepanjang hidup penciptanya terakhir, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Pertahanan hak cipta yang unggul

Buatan entitas regulasi berlaku sampai 50 (lima puluh) tahun sejak pemberitahuan awal. Berikut ini terdapat di Pasal 59 UU Nomor 28 Tahun 2014: Penjagaan Hak Cipta untuk Buatan:

1. Hasil visual
2. Pemotretan
3. Filmografi
4. Game digital
5. Software
6. Perwajaan tulisan
7. Perubahan produk seperti interpretasi, rekayasa, Kumpulan informasi, revisi, pengorganisasian data, modifikasi kreatif, penataan ulang, serta kreativitas lain;

⁸ Sarah Firka Khalistia, Siti Sarah Sahira, Theresia Gabriella Pohan, Wisantoro Nusada Wibawanto, Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial, *Volume 9, Nomor 1, 2021, P-ISSN : 2407-6546 E-ISSN : 2685-2357*

8. Transformasi atau pengembangan ekspresi warisan budaya seperti terjemahan, adaptasi, aransemen, atau transformasi;
9. Kerumitan karya atau informasi, baik dalam bentuk yang bisa diakses menggunakan software atau media lain;
10. Kumpulan ekspresi warisan budaya, berlaku sepanjang 50 (lima puluh) tahun saat awal diumumkan.⁹

3.2. bentuk pelanggaran hak cipta terkait dengan hak moral

Karena manfaat ekonomi diperoleh dari sebuah hasil kreatif tidak dapat diabaikan dalam nilai nominalnya, pencurian kekayaan intelektual biasa terjadi di Indonesia. Kondisi perekonomian yang rendah dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelanggaran yang terjadi di Indonesia juga turut berkontribusi terhadap hal ini. Berikut pasal-pasal UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta yang menyusun berbagai jenis pencurian kekayaan intelektual di Indonesia:

- a) **Pasal 9:** (3) Siapa pun tidak boleh mereproduksi serta memakai ciptaan untuk alasan bisnis tidak izin pembuat serta yang memegang hak cipta.
- b) **Pasal 24:** Hak finansial pembuat Rekaman Suara seperti terdapat di (1) yakni: kesanggupan untuk melakukan pribadi, menyerahkan persetujuan, serta menolak orang asing untuk melaksanakan: Dilarang memperbanyak rekaman suara dengan cara apapun. Pendistribusian rekaman suara asli atau salinan dilarang. Penyewaan salinan publik diperbolehkan. Disediakan rekaman suara melalui serta wireless yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
- c) **Pasal 50:** Mengumumkan, menyebarkan, atau menyebarkan karya yang melawan nilai-nilai moral, tata tertib Masyarakat serta kepentingan keamanan nasional dilarang bagi setiap orang.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari publikasi, ada 2 kategori pencurian kekayaan intelektual yang banyak berlangsung di masyarakat saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Plagiarisme*, yang juga dikenal sebagai Plagiat, adalah praktik mengambil kata-kata pihak asing serta menggabungkannya di karya pribadi atau menganggap kreativitas orang lain sebagai milik sendiri.
2. mengambil alih karya seseorang untuk kepentingan diri sendiri dengan memperbanyak dan menerbitkannya sebagai karya asli dengan tetap menjaga keutuhan penulis, penerbit, dan pencatat aslinya. Karena menyangkut masalah skala komersial, kejahatan ini dikenal dengan istilah pembajakan dan sering dilakukan terhadap karya seni seperti materi cetak dan multimedia, bahan rekaman suara serta gambar.

Jika dilihat, UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta bisa memuat syarat penjagaan bagi pembuat film atas karya sinematik. Hal ini karena, meskipun terdapat banyak perubahan dalam perkembangannya, UU ini merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi Indonesia dalam menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak cipta, berdasarkan kerangka kerja internasional yang ada yakni Konvensi Berne tahun 1886 serta Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs). Meski demikian, maraknya pencurian kekayaan intelektual pada hasil film menunjukkan menyatakan penerapan regulasi kekayaan intelektual tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif pada hakekatnya ada dua macam: Pembelaan Hukum Proaktif. Pemerintah memberikan

⁹ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

perlindungan yang dikenal dengan perlindungan hukum tindakan pencegahan menghindari pelanggaran. Aturan undang-undang memuat hal dengan maksud agar menghentikan serta menyerahkan peringatan dan pembatasan untuk memenuhi suatu kewajiban.

Pengamanan Hukum yang tegas berada di urutan kedua. Pengamanan regulasi yang tegas adalah pengamanan hukum yang diberikan dalam wujud tindakan disiplin atau pidana apabila timbul perbedaan pendapat atau terjadi pelanggaran. Untuk menjaga kepentingan subjek hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan satu pihak dengan orang asing, menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, perlindungan jenis tersebut ditandai dengan sanksi yang telah ditegaskan. Akibatnya, negara menerapkan pembatasan tersebut melalui penyelesaian sengketa.¹⁰ Pengakuan negara terhadap hukum (*rechtsstaat*) merupakan sumber gagasan perlindungan hukum. Para filsuf telah lama memperdebatkan konsep negara hukum itu sendiri. Misalnya, Plato dalam sejumlah tulisannya mengatakan negara ingin kebebasan dari pejabat serakah serta korup. Baik negara maupun penyelenggaranya, atau pemerintah, harus tunduk pada peraturan hukum agar negara ideal Plato dapat terwujud. Dengan semakin suksesnya peralihan orientasi ekspor, penting untuk menyadari bahwa sistem perdagangan global masih diakses serta didasarkan pada peraturan permainan ditetapkan dengan banyak pihak dan prinsip biasa ditetapkan di Perjanjian Tarif dan Perdagangan (GATT) yang luas. Dengan pengetahuan ini, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang sedang mengaruhi kekayaan Masyarakat Adat, atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Putaran Uruguay, harus terus diakui dan diinventarisasi agar dapat segera diserahkan penjagaan regulasi. Pengenalan dilaksanakan guna mengetahui hak komunal yang telah dinikmati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut selama beberapa generasi, hak-hak yang telah mendarah daging dalam adat istiadat setempat. Pembentukan “perda” di setiap daerah yakni termasuk elemen yang perlu dilakukan saat ini. Peraturan daerah yang mengatur pelestarian hak-hak masyarakat adat, termasuk peraturan desa (PERDES) dan peraturan daerah (PERDA).¹¹

4. Kesimpulan

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai hak moral pencipta. Hak moral yakni hak pribadi yang diperoleh pembuat serta tidak boleh dipakai orang asing tidak ada persetujuannya. Mereka berhubungan antara pembuat dan buatan; hak moral terikat dengan diri pembuat serta setiap orang yang menggunakan ciptaannya harus mendapat izin darinya. penulisnya sendiri. Setiap ciptaan yang dilindungi hak cipta memiliki hak moral, termasuk persyaratan agar pembuat ciptaan tersebut diidentifikasi untuk mencegah peniruan yang mudah dan pencurian kekayaan intelektual lainnya. Macam-macam pencurian kekayaan intelektual, antara lain: Plagiarisme (Imitasi); penyalinan non-harfiah; dan pelanggaran

¹⁰ Aulia Munadiah, et.al., Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal Of Legal Reserch Volume 3, Issue 4 (2021)*, Pp 591-606 P-Issn: 2715-7172 E-Issn: 2715-7164 [Http://journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Jlr](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr)

¹¹ Chandra Wiratama, Et.Al., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal, *Jurnal Konstruksi Hukum | Issn: 2746-5055 Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 270-275 | Tersedia Online Di [Https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Jukonhum](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum) Doi: [Https://Doi.Org/10.22225/jkh.3.2.4810.270-275](https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4810.270-275)*

(penggunaan tidak sah melalui penyalinan); Penghindaran hak cipta sehubungan dengan hak etis Fonogram tidak boleh diduplikasi dengan cara atau bentuk apa pun. Rekaman suara yang dapat diakses publik harus didistribusikan, rekaman asli atau salinannya harus disewa, dan rekaman suara harus disediakan dengan atau tanpa kabel. Hak moral pencipta langsung dilanggar oleh berbagai jenis pelanggaran tersebut, oleh karena itu pihak manapun yang mengutip suatu karya kreatif secara tertulis harus memberikan penghargaan yang pantas kepada seniman agar tidak terjadi pelanggaran terhadap haknya sendiri. Siapapun yang memahami bahwa pencipta dan hasil ciptaan mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, wajib menjunjung tinggi dan membela hak moral pencipta. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif pada hakekatnya ada dua jenis. Undang-Undang Pencegahan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Sarana, dan Penjagaan mengatakan Penjagaan yaitu pemberian perlindungan negara terhadap pelanggaran. Siapapun yang mau memakai suatu hasil berhak cipta wajib memberikan kredit kepada penciptanya agar dapat mengakui dan menghormati hak modalnya. Untuk menghormati hak moral pencipta, mahasiswa yang ingin mengutip atau memanfaatkan suatu karya berhak cipta secara tertulis harus mencantumkan sumbernya. Untuk kepentingan melakukan aturan undang-undang mengenai pelanggaran hak moral pencipta, perlu adanya tuntutan kompensasi untuk orang manapun melanggar hak tersebut menurut aturan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 guna menjaga hak moral pencipta. Banyaknya berbagai jenis pelanggaran yang terus terjadi mengharuskan penegakan hak-hak moral para pencipta dengan lebih ketat di tingkat federal dan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ni Ketut Supasti Dharmawan et al, 2017, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, h.39

Jurnal

Aulia Munadiah, et.al., Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal Of Legal Reserch Volume 3, Issue 4 (2021)*, Pp 591-606 P-Issn: 2715-7172 E-Issn: 2715-7164 [Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr)

Chandra Wiratama, Et.Al., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal, *Jurnal Konstruksi Hukum | Issn: 2746-5055 Vol. 3, No. 2, April 2022, Hal. 270-275 |*

Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017*

Habi Kusno, 2016, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Issue 3 July-September 2016, Fiat Justisia, hlm. 490.*

Sarah Firka Khalistia, et.al., Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial, *Volume 9, Nomor 1, 2021, P-ISSN : 2407-6546 E-ISSN : 2685-2357*

Website

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta", URL :
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>, Diakses 1 Januari 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja